



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 250 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Nomor 10 Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318);
7. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2024.
- KEDUA : Pembayaran insentif pemungutan Retribusi Daerah sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi daerah.
- KETIGA : Jenis Retribusi Daerah yang dipungut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; dan
 - b. retribusi pelayanan laboratorium lingkungan.

f

KEEMPAT : Penerima insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Pelaksana pemungut Restribusi Daerah yang meliputi Pejabat dan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo selaku instansi pelaksana pemungutan Retribusi Daerah.

KELIMA : Penerimaan dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup : 6 %
 2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup : 3 %
 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah : 4 %
 4. Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah : 2,5 %
 5. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun : 2,5 %
 6. Kepala Bidang selain Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun : 6 %
 7. Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup : 15 %
 8. Pejabat Penatausahaan Keuangan : 2,5 %
 9. Bendahara Penerimaan : 2,5 %
 10. Bendahara Pengeluaran : 2 %
 11. Petugas Pemungut Retribusi : 5 %
 12. Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah : 42 %
 13. Pelaksana selain pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah : 7 %

100 %
- b. retribusi pelayanan laboratorium lingkungan
 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup : 6 %
 2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup : 3 %
 3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup : 4 %
 4. Kepala Bidang selain Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup : 6 %
 5. Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Wakil Manager Puncak 2 Laboratorium Lingkungan) pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup : 4 %
 6. Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Wakil Manager Puncak 2 Laboratorium Lingkungan) pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup : 22 %
 7. Pejabat Penatausahaan Keuangan : 2,5 %
 8. Bendahara Penerimaan : 2,5 %
 9. Bendahara Pengeluaran : 2 %
 10. Petugas Pemungut Retribusi : 4 %

11. Pelaksana pada Bidang Pengendalian : Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	4 %
12. Pelaksana selain pada Bidang : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	40 %
	100%

KEENAM : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 April 2024

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

